



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya, menanamkan kecintaan kita kepada budaya daerah, mendorong promosi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui industri kerajinan tenun masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan di kalangan Aparatur Sipil Negara, maka perlu diatur penggunaan pakaian adat lengkap sebagai salah satu pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Wilayah Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9345);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari:

a. pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:

- 1) PDH Warna Khaki;
- 2) PDH Kemeja Putih, celana /rok hitam atau gelap; dan
- 3) PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT.

b. pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

c. pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

e. pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

f. pakaian Dinas Harian singkat PDH Camat dan Lurah;

g. pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

h. pakaian KORPRI;

i. pakaian LINMAS;

j. pakaian Adat lengkap; dan/atau

k. pakaian Sarung Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur.

2. Diantara ayat 5(a) dan ayat 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 5 (b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) PDH Warna Khaki terdiri dari:

a. PDH Pegawai Pria warna khaki:

1. kemeja lengan pendek dan berlidah bahu dapat dimasukkan kedalam celana panjang atau diluar. Khusus kemeja yang berada diluar dengan belahan pada samping kiri dan kanan;
2. ikat pinggang KORPRI yang terbuat dari nilon/kulit; dan
3. sepatu dan kaos kaki berwarna hitam.

b. PDH Pegawai Wanita warna khaki:

1. baju lengan pendek dan berlidah bahu;
2. rok 15 cm dibawah lutut;
3. bagi yang berjilbab panjang rok semata kaki; dan
4. sepatu fantovel warna hitam.

c. PDH Pegawai Wanita celana panjang dapat digunakan:

1. PNS yang berjilbab;
2. PNS ysng bekerja dilaboratorium pada SKPD; atau
3. pada saat bertugas ke lapangan maupun ke luar daerah.



d. PDH Lengan Panjang Pria:

1. kemeja lengan panjang berlidah bahu dengan posisi diluar dan belah samping kiri kanan; dan
2. celana panjang berwarna polos.

e. PDH lengan panjang wanita:

1. baju lengan panjang berlidah bahu dengan posisi diluar dan belah samping kiri dan kanan;
2. rok 15 cm dibawah lutut dan berwarna polos; dan
3. bagi yang berjilbab panjang rok semata kaki.

(2) PDH Kemeja Putih, celana panjang/rok hitam atau gelap:

a. PDH Kemeja Putih Pria:

1. baju lengan panjang atau pendek putih dan celana panjang hitam/gelap ;
2. lencana KORPRI;
3. papan Nama; dan
4. tanda Pengenal.

b. PDH Kemeja Putih Wanita:

1. baju lengan panjang atau pendek dan rok hitam/gelap 15 cm dibawah lutut atau celana panjang hitam/gelap;
2. bagi yang berjilbab menggunakan rok semata kaki berwarna hitam/gelap atau celana panjang warna hitam/gelap;
3. lencana KORPRI;
4. papan Nama; dan
5. tanda pengenal.

(3) PDH Kemeja Putih, celana panjang/rok hitam atau gelap digunakan oleh:

- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama; dan
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

(4) Model PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT

a. PDH Tenun Ikat Pria

1. baju lengan pendek atau lengan panjang bermotif daerah NTT; dan
2. celana panjang berwarna polos.



b. PDH Tenun Ikat Wanita

1. baju lengan pendek atau lengan panjang bermotif daerah NTT; dan
2. rok berwarna polos 15 cm dibawah lutut / semata kaki bagi yang berjilbab.

(5a) Pakaian adat lengkap adalah pakaian adat dari semua suku dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun suku lain diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(5b) Pakaian Sarung Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur


a. Pakaian Sarung Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur Pria terdiri dari:

1. kemeja polos berkerah;
2. sarung tenun ikat motif daerah Nusa Tenggara Timur pada bagian bawah;
3. dapat menggunakan celana panjang berwarna gelap didalam sarung tenun ikat motif daerah Nusa Tenggara Timur; dan
4. dapat menggunakan atribut lengkap khas daerah Nusa Tenggara Timur (tanpa senjata tajam)

b. Pakaian Sarung Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur Wanita terdiri dari:

1. kemeja polos berkerah;
2. sarung tenun ikat motif daerah Nusa Tenggara Timur pada bagian bawah;
3. dapat menggunakan celana panjang berwarna gelap didalam sarung tenun ikat motif daerah Nusa Tenggara Timur; dan
4. dapat menggunakan atribut lengkap khas daerah Nusa Tenggara Timur (tanpa senjata tajam).

(6) Khusus PDH yang selama ini digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, RSUD SoE, dan Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sesuai ketentuan.

(7) Jadwal pemakaian pakaian dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Pasal 31 dicabut.

## Pasal II


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE pada  
pada tanggal 20 Mei 2019

Bupati Timor Tengah Selatan

  
E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



MARTHEN SELAN


BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 32

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH  
 SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH  
 SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2010  
 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 TIMOR TENGAH SELATAN

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Warna Khaki	
2.	Selasa	Pakaian Sarung Tenun Ikat Motif NTT	
3.	Rabu	PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap	
4.	Kamis	PDH Tenun Ikat Motif Daerah	Tenunan Asli dan bukan cetakan
5.	Jumat	Pakaian Sarung Tenun Ikat Motif NTT	
6.	Jumat minggu terakhir setiap bulan	Pakaian Adat Lengkap	
7.	Hut Korpri dan Hari Besar Nasional	Korpri	Sesuai ketentuan acara
8.	Pada Acara Resmi	PSH, PSR atau PSL	Sesuai Ketentuan Acara
9.	Peringatan Hari Linmas	Pakaian LINMAS	Sesuai Ketentuan Acara

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
 E. P. TAHUN